Multidisciplinary Journal of Religion & Social Sciences
P-ISSN: 3063-3060, E-ISSN: 3063-2455
DOI: https://doi.org/10.63477/mjrs.v3i4.565, Pages: 1-8

Implementasi Ilmu Alqur'an Dan Hadits Sebagai Basis Analisis Isu-Isu Kontomporer Pada Keuangan Islam

The Implementation of Quranic and Hadith Studies as a Basis for Analyzing Contemporary Issues in Islamic Finance

Muhamad Rezky Efirza
Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia
Email Korespondensi: murezef@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi metodologi ilmu Al-Qur'an dan Hadis, meliputi *Asbab al-Nuzul*, *Asbab al-Wurud*, *Qawa'id Fiqhiyyah*, dan *Maqasid al-Shariah*, sebagai basis analisis hukum dan epistemologi dalam merespons perkembangan isu keuangan kontemporer, seperti transaksi digital, *fintech*, dan aset kripto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) melalui penelaahan jurnal ilmiah, teks Al-Qur'an dan Hadis, buku, serta literatur hukum ekonomi Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi ilmu Al-Qur'an dan Hadis dengan pendekatan *Maqasid al-Shariah* dan kaidah fikih muamalah menghasilkan kerangka analisis yang fleksibel, sistematis, kontekstual, dan substantif dalam menilai berbagai instrumen keuangan modern. Pendekatan tersebut memungkinkan pemahaman teks-teks klasik dikontekstualisasikan terhadap perubahan sosial dan teknologi tanpa mengabaikan prinsip dasar syariah. Prinsip keadilan, transparansi, kemaslahatan, keseimbangan, serta perlindungan terhadap harta (*Hifz al-Mal*) menjadi landasan penting dalam merumuskan hukum keuangan Islam yang adaptif dan relevan terhadap dinamika ekonomi digital.

Kata Kunci: Al-Qur'an, Hadis, Keuangan Islam, Fintech, Isu Kontemporer

ABSTRACT
*This study aims to analyze the implementation of methodologies derived from the sciences of the Qur'an and Hadith—specifically Asbab al-Nuzul, Asbab al-Wurud, Qawa'id Fiqhiyyah (legal maxims), and Maqasid al-Shariah (objectives of Sharia)—as a foundation for legal and epistemological analysis in addressing contemporary financial issues such as digital transactions, fintech, and crypto-assets. Employing a qualitative method based on a literature review, the study examines scholarly journals, Qur'anic and Hadith texts, books, and relevant literature on Islamic economic law. The findings indicate that integrating the sciences of the Qur'an and Hadith with the Maqasid al-Shariah approach and fiqh muamalah (Islamic commercial law) principles yields an analytical framework that is flexible, systematic, contextual, and substantive for evaluating various modern financial instruments. This approach enables the contextualization of classical texts in light of social and technological changes without compromising fundamental Sharia principles. Principles such as justice, transparency, public interest (maslahah), balance, and the protection of wealth (*Hifz al-Mal*) serve as crucial foundations for formulating Islamic financial rulings that are adaptive and relevant to the dynamics of the digital economy.*

***Keywords**: Quran, Hadith, Islamic Finance, Fintech, Contemporary Issues*

Article Info:
Copyright (C) 2026, Rifqil Khairi, Et Al.
Received: 25-07-2026, Revised: 28-09-2026, Accepted: 3-10-2026, Published: 10-10-2026

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*/fintech) dan instrumen keuangan global di era modern telah melahirkan lanskap ekonomi yang semakin dinamis, kompleks, dan sulit dipisahkan dari perkembangan teknologi digital (Erman & Winario, 2024). Transformasi tersebut tidak hanya mengubah pola transaksi masyarakat, tetapi juga menghadirkan berbagai bentuk hubungan ekonomi baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan praktik keuangan konvensional.

Fenomena seperti penggunaan aset kripto (*cryptocurrency*), transaksi *Buy Now Pay Later* (BNPL), *peer-to-peer lending* (P2P), *crowdfunding*, pembayaran digital, hingga berbagai bentuk layanan *fintech* berbasis syariah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan instrumen keuangan yang terus mengalami inovasi. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan baru dalam perspektif hukum Islam, terutama berkaitan dengan status hukum, mekanisme transaksi, kepemilikan, risiko, keadilan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Keberadaan berbagai instrumen keuangan kontemporer tersebut menuntut adanya kepastian hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan jawaban terhadap substansi dan dampak dari suatu transaksi (Ridwan et al., 2025). Dalam konteks ekonomi Islam, kepastian hukum syariah menjadi penting karena aktivitas keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan, kemaslahatan, transparansi, keseimbangan, serta larangan terhadap unsur riba, gharar, maysir, dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan pihak lain (Putri & Winario, 2025). Oleh karena itu, perkembangan keuangan modern perlu direspons melalui pendekatan ilmiah, kontekstual, dan solutif agar prinsip-prinsip syariah tetap dapat diterapkan tanpa kehilangan relevansinya terhadap perubahan zaman.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena karakteristik instrumen keuangan modern tidak selalu ditemukan secara eksplisit dalam sumber-sumber hukum Islam klasik (Winario et al., 2025). Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam memberikan prinsip-prinsip dasar mengenai aktivitas ekonomi dan keuangan, tetapi tidak secara spesifik menyebutkan seluruh bentuk transaksi yang muncul pada era digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap metodologi yang mampu menghubungkan prinsip-prinsip normatif yang terdapat dalam *nass* dengan realitas ekonomi kontemporer yang terus berkembang. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata menemukan teks yang secara langsung membahas suatu instrumen keuangan modern, melainkan memahami prinsip, tujuan, konteks, dan nilai yang terkandung dalam sumber ajaran Islam untuk kemudian diterapkan terhadap fenomena baru.

Sebagian pendekatan dalam menganalisis persoalan keuangan kontemporer masih menghadapi kendala metodologis (Yulis, 2025). Di satu sisi, pendekatan literal-tekstual yang terlalu kaku berpotensi menghasilkan pemahaman yang kurang responsif terhadap perubahan bentuk transaksi dan perkembangan teknologi. Di sisi lain, pendekatan yang terlalu liberal berisiko mengabaikan batas-batas normatif yang telah ditetapkan oleh syariat. Kedua kecenderungan tersebut menunjukkan pentingnya suatu metodologi yang mampu menjaga keseimbangan antara kesetiaan terhadap *nass* dan kebutuhan untuk merespons perkembangan sosial-ekonomi. Dalam konteks inilah revitalisasi ilmu-ilmu Al-Qur'an (*Ulumul Qur'an*) dan ilmu-ilmu Hadis (*Ulumul Hadis*) menjadi relevan sebagai basis epistemologis dalam menganalisis berbagai persoalan keuangan modern.

Metodologi ilmu Al-Qur'an dan Hadis menyediakan perangkat penting untuk memahami teks secara lebih komprehensif. Kajian *Asbab al-Nuzul*, misalnya, dapat membantu menjelaskan latar belakang historis turunnya ayat sehingga pesan

normatif yang terkandung di dalamnya tidak dipahami secara terpisah dari konteksnya. Demikian pula *Asbab al-Wurud* memberikan kerangka untuk memahami latar belakang munculnya suatu hadis, termasuk kondisi sosial dan persoalan yang melatarbelakangi penyampaian hadis tersebut. Sementara itu, *Qawa'id Fiqhiyyah* dapat digunakan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang memungkinkan penerapan hukum terhadap berbagai persoalan baru. Pendekatan tersebut dapat diperkuat dengan *Maqasid al-Shariah*, yang memberikan orientasi terhadap tujuan utama syariat, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan.

Penggunaan metodologi tersebut pada dasarnya bertujuan menjembatani antara *nass* sebagai sumber normatif yang bersifat terbatas (*muntaha*) dengan fenomena keuangan yang terus berkembang dan tidak terbatas (*ghairu muntaha*). Dengan kerangka tersebut, suatu instrumen keuangan kontemporer tidak hanya dinilai berdasarkan bentuk akad atau terminologi yang digunakan, tetapi juga berdasarkan substansi transaksi, tujuan, mekanisme, risiko, dampak ekonomi, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam memberikan respons yang lebih proporsional terhadap inovasi keuangan tanpa kehilangan landasan normatifnya.

Kajian mengenai penerapan ilmu Al-Qur'an dan Hadis dalam pengembangan ekonomi syariah telah mendapat perhatian dari berbagai peneliti. (Chapra, 2001) menegaskan bahwa ekonomi Islam harus berlandaskan pada metodologi tauhid dan pemahaman *Maqasid al-Shariah* guna mewujudkan keadilan ekonomi. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari tujuan moral dan sosial yang lebih luas. Sementara itu, Kamali (2003) menunjukkan bahwa penafsiran teks hukum Islam perlu mempertimbangkan *Asbab al-Nuzul* serta konteks historis agar hukum yang dihasilkan bersifat kontekstual dan aplikatif. Pendekatan tersebut relevan dalam menghadapi perubahan bentuk transaksi keuangan yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam literatur klasik.

Dalam konteks lembaga keuangan syariah, Adly & Firmansyah (2020) menggarisbawahi pentingnya pemahaman terhadap hadis-hadis mengenai riba sebagai salah satu dasar dalam memitigasi risiko operasional pada sistem perbankan syariah. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap sumber hadis tidak hanya berfungsi untuk memberikan legitimasi normatif, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis dalam pengelolaan lembaga keuangan. Dengan memahami prinsip dan konteks larangan riba secara komprehensif, lembaga keuangan syariah dapat membangun mekanisme transaksi yang lebih sesuai dengan tujuan syariat.

Di bidang finansial digital, Candrawati & Hambali (2024) menemukan bahwa *Maqasid al-Shariah* memiliki peran penting sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas dan inklusi keuangan pada platform *fintech* syariah. Pendekatan *Maqasid* memungkinkan penilaian tidak hanya terhadap kepatuhan formal suatu produk, tetapi juga terhadap manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat. Selanjutnya, Widjaja (2024) serta Ahmad et al. (2025) menyoroti pentingnya regulasi keuangan digital yang bersumber dari penguatan nilai-nilai dasar Al-Qur'an dan Hadis guna mencegah dominasi formalitas akad (*hiyal*) semata. Artinya, kesesuaian syariah tidak cukup ditentukan oleh penggunaan istilah atau struktur akad yang tampak Islami, tetapi harus dilihat dari substansi dan konsekuensi transaksi.

Berdasarkan berbagai kajian tersebut, dapat dipahami bahwa ilmu Al-Qur'an dan Hadis memiliki posisi strategis dalam pengembangan metodologi analisis keuangan kontemporer. Keduanya tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi perangkat epistemologis untuk membaca, memahami, dan mengevaluasi fenomena ekonomi

modern. Integrasi *Asbab al-Nuzul*, *Asbab al-Wurud*, *Qawa'id Fiqhiyyah*, dan *Maqasid al-Shariah* memungkinkan terbentuknya pendekatan yang lebih komprehensif dalam menentukan batasan hukum berbagai instrumen keuangan kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana metodologi ilmu Al-Qur'an dan Hadis dapat ditransformasikan menjadi kerangka kerja analitis dalam merespons perkembangan keuangan kontemporer, khususnya transaksi digital, *fintech*, BNPL, P2P syariah, dan aset kripto. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat hubungan antara sumber-sumber normatif Islam dengan realitas ekonomi modern serta menghasilkan pendekatan hukum yang tetap berpegang pada prinsip syariah, tetapi mampu merespons dinamika teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, pengembangan hukum ekonomi Islam tidak berhenti pada persoalan halal dan haram secara formal, tetapi bergerak menuju pemahaman yang lebih substantif mengenai keadilan, kemaslahatan, perlindungan masyarakat, dan keberlanjutan sistem keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi terkait muamalah, serta data sekunder yang berasal dari 10 artikel jurnal ilmiah bereputasi, buku hukum-ekonomi Islam, dan laporan kajian keuangan syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap teks-teks literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan analisis isi (*content analysis*) melalui penafsiran hermeneutik Islam. Pendekatan metodologis dilakukan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip *Ulumul Qur'an* (seperti *Asbab al-Nuzul* dan *Dalalah al-Nass*) serta *Ulumul Hadis* (seperti *Asbab al-Wurud* dan analisis matan) yang diintegrasikan dengan kaidah-kaidah *Fikih Muamalah Maliyyah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literatur dan Analisis Metodologis

Berdasarkan penelusuran literatur dan analisis metodologis, penelitian ini menemukan bahwa implementasi ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis dalam keuangan Islam beroperasi melalui tiga instrumen metodologi utama, yaitu *Asbab al-Nuzul/Wurud*, kaidah muamalah, dan *Maqasid al-Shariah*. Ketiganya berperan dalam memahami konteks dalil, merumuskan ketentuan hukum, serta memastikan tercapainya kemaslahatan dalam transaksi keuangan kontemporer.

Tabel 1. Instrumentasi Metodologis

Instrumentasi Metodologis	Basis Teoretis	Aplikasi Pada Isu Keuangan Kontomporer
Asbab al-Nuzul & Wurud	Analisi konteks larangan Riba dan Gharar	Transaksi Aset Kripto & Risiko Operasional
Kaidah Fiqhiyyah	*Al-Aashlu fi al-Mu'amalati al-Ibahah*	Inovasi Produk *Fintech* & *Paylater*
Maqasid al-Shariah	Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Inklusi Keuangan Digital & Legalitas Regulasi

Kontekstualisasi Hukum Melalui *Asbab al-Nuzul* dan *Asbab al-Wurud*

Penggunaan *Asbab al-Nuzul* dan *Asbab al-Wurud* merupakan instrumen metodologis penting dalam memahami konteks historis, sosial, dan hukum yang melatarbelakangi turunnya ayat Al-Qur'an serta munculnya hadis Nabi Muhammad SAW. Kedua pendekatan tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengetahui latar belakang suatu teks, tetapi juga membantu mengidentifikasi rasio legis (*'illat*) yang terkandung di balik ketentuan hukum muamalah. Pemahaman terhadap konteks tersebut menjadi semakin penting ketika prinsip-prinsip hukum Islam diterapkan terhadap perkembangan instrumen keuangan modern yang memiliki karakteristik berbeda dengan praktik ekonomi pada masa klasik.

Sebagaimana dijelaskan oleh Kamali (2003) dan Adly & Firmansyah (2020) larangan riba dan gharar dalam Al-Qur'an dan hadis berkaitan erat dengan upaya mencegah praktik ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, penindasan, dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Riba tidak semata-mata dipahami sebagai tambahan dalam transaksi keuangan, tetapi juga perlu dilihat dalam konteks hubungan ekonomi yang dapat menghasilkan ketimpangan dan eksploitasi. Demikian pula, gharar berkaitan dengan ketidakjelasan yang berlebihan dalam objek, harga, mekanisme, maupun konsekuensi suatu transaksi sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan kerugian.

Dalam konteks keuangan kontemporer, pemahaman terhadap latar belakang tersebut memungkinkan para akademisi dan praktisi hukum Islam untuk melakukan analisis yang lebih proporsional terhadap produk keuangan modern (Zakir et al., 2026). Misalnya, dalam menilai mata uang kripto, aset digital, maupun instrumen derivatif, pendekatan *Asbab al-Nuzul* dan *Asbab al-Wurud* dapat digunakan sebagai landasan untuk memahami substansi risiko dan potensi kerugian yang terdapat dalam transaksi. Metodologi ini membantu membedakan antara aktivitas spekulatif yang mendekati *maysir* dengan risiko bisnis yang secara alamiah terdapat dalam kegiatan investasi dan perdagangan (*mukhatarah*).

Perbedaan tersebut sangat penting karena tidak setiap transaksi yang memiliki risiko dapat secara otomatis dikategorikan sebagai gharar atau maysir. Dalam kegiatan bisnis, risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengambilan keputusan ekonomi. Persoalan hukum muncul ketika risiko tersebut berubah menjadi ketidakpastian yang berlebihan, manipulasi informasi, perjudian, atau eksploitasi terhadap pihak tertentu. Oleh karena itu, analisis berdasarkan konteks historis dan tujuan hukum dapat mencegah terjadinya simplifikasi dalam memahami teks agama. Pendekatan tersebut juga menghindarkan proses penetapan hukum dari kecenderungan formalisme tekstual yang hanya berorientasi pada kesamaan bentuk transaksi tanpa memperhatikan substansi, tujuan, dan dampaknya.

Dengan demikian, *Asbab al-Nuzul* dan *Asbab al-Wurud* dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk menghubungkan teks normatif dengan realitas ekonomi yang terus berkembang. Pemahaman terhadap sebab dan konteks munculnya suatu ketentuan memungkinkan prinsip hukum Islam diterapkan secara dinamis tanpa kehilangan dasar normatifnya. Pendekatan ini menjadi relevan dalam menghadapi inovasi keuangan yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik.

Aplikasi Kaidah Fiqih Muamalah pada Inovasi Fintech

Ilmu Al-Qur'an dan Hadis juga memberikan landasan epistemologis bagi pengembangan kaidah fikih muamalah yang dapat digunakan untuk merespons berbagai bentuk transaksi modern (Rohayana & Rohman, 2025). Salah satu kaidah fundamental yang memiliki posisi penting adalah *"Al-ashlu fi al-mu'amalati al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu 'ala at-tahrim"*, yang berarti bahwa hukum asal

dalam transaksi muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya. Kaidah ini memberikan ruang fleksibilitas bagi perkembangan aktivitas ekonomi selama inovasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam kajian Akram Laldin & Furqani (2013), prinsip tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap perkembangan teknologi finansial atau *financial technology* (*fintech*). Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk layanan keuangan, seperti *Paylater*, *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, pembayaran digital, *crowdfunding*, *digital banking*, dan berbagai bentuk layanan keuangan berbasis aplikasi. Sebagian produk tersebut tidak memiliki padanan yang persis sama dengan akad yang dikenal dalam literatur fikih klasik. Namun, perbedaan bentuk tidak dengan sendirinya menyebabkan suatu transaksi menjadi tidak sesuai dengan syariah.

Pendekatan kaidah muamalah mengarahkan analisis pada substansi dan mekanisme transaksi. Dengan demikian, inovasi produk keuangan modern tidak harus memiliki legitimasi berupa penyebutan nama akad yang sama persis dengan istilah dalam literatur klasik. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa struktur transaksi, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme keuntungan, pembagian risiko, serta objek transaksi tidak mengandung unsur yang dilarang. Beberapa unsur yang perlu diperhatikan antara lain riba, gharar, *maysir*, *tadlis*, penipuan, manipulasi, dan eksploitasi.

Dalam penerapannya pada *Paylater*, misalnya, analisis syariah tidak cukup hanya melihat penggunaan teknologi digital atau istilah yang digunakan oleh penyedia layanan. Penilaian harus diarahkan pada bagaimana biaya, keuntungan, denda keterlambatan, dan hubungan kontraktual antara pengguna dengan penyedia layanan dibentuk. Demikian pula pada P2P *Lending*, perhatian perlu diberikan pada struktur pembiayaan, sumber keuntungan, pembagian risiko, transparansi informasi, serta perlindungan terhadap pengguna.

Dengan demikian, kaidah fikih muamalah berfungsi sebagai instrumen adaptif yang memungkinkan hukum Islam merespons perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Fleksibilitas tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk mengakomodasi inovasi ekonomi selama inovasi tersebut tetap berada dalam batas-batas kemaslahatan dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Reorientasi *Maqasid al-Shariah* dalam Tata Kelola dan Inklusi Keuangan

Selain pendekatan kontekstual dan kaidah fikih muamalah, *Maqasid al-Shariah* memiliki kedudukan strategis dalam memberikan orientasi terhadap perkembangan keuangan Islam kontemporer. *Maqasid al-Shariah* yang digali dari nilai-nilai Al-Qur'an dan Hadis menekankan bahwa ketentuan syariah pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Salah satu tujuan penting tersebut adalah *Hifz al-Mal* atau perlindungan terhadap harta. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan kepemilikan, tetapi juga mencakup perlindungan konsumen, keamanan transaksi, transparansi, dan distribusi manfaat ekonomi secara adil.

Menurut Jafar (2025) serta Candrawati & Hambali (2024), penerapan *Maqasid al-Shariah* dalam pengembangan *fintech* syariah dapat menjadi instrumen untuk memastikan bahwa teknologi keuangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat sosial. Digitalisasi layanan keuangan memiliki potensi memperluas akses masyarakat yang sebelumnya

menghadapi keterbatasan dalam memperoleh layanan perbankan. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal.

Lebih lanjut, Widjaja (2024) dan Ahmad et al. (2025) menegaskan bahwa kerangka *Maqasid* dapat mencegah industri keuangan syariah terjebak pada kepatuhan yang hanya bersifat formal. Kepatuhan syariah tidak seharusnya berhenti pada penggunaan istilah atau struktur akad yang tampak sesuai dengan prinsip syariah, tetapi harus tercermin dalam substansi dan dampak transaksi. Dalam perspektif ini, praktik *hiyal* yang digunakan untuk sekadar menghindari bentuk larangan tanpa memenuhi tujuan substantif syariah perlu mendapatkan perhatian kritis.

Penerapan *Maqasid al-Shariah* juga mencakup perlindungan data pribadi, keamanan sistem digital, transparansi informasi, dan keadilan distribusi. Dalam ekosistem keuangan digital, data pengguna menjadi salah satu aset penting yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Penyalahgunaan data, informasi yang tidak transparan, algoritma yang merugikan kelompok tertentu, serta praktik pemasaran yang manipulatif dapat bertentangan dengan semangat perlindungan harta dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, tata kelola *fintech* syariah perlu mengintegrasikan dimensi hukum, etika, teknologi, dan sosial. Keberhasilan inovasi keuangan syariah tidak hanya diukur dari pertumbuhan jumlah pengguna atau efisiensi transaksi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam memberikan perlindungan, meningkatkan akses, mengurangi ketimpangan, serta menciptakan hubungan ekonomi yang adil.

Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa ilmu Al-Qur'an dan Hadis memiliki kontribusi metodologis yang signifikan dalam merespons perkembangan keuangan kontemporer. *Asbab al-Nuzul* dan *Asbab al-Wurud* memberikan perspektif kontekstual untuk memahami latar belakang dan rasio hukum; kaidah fikih muamalah memberikan fleksibilitas dalam menghadapi inovasi transaksi; sedangkan *Maqasid al-Shariah* memberikan orientasi substantif agar perkembangan teknologi tetap diarahkan pada kemaslahatan. Integrasi ketiganya dapat membentuk kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menilai mata uang digital, *fintech*, dan berbagai instrumen keuangan modern. Dengan pendekatan tersebut, hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyaring halal dan haram, tetapi juga sebagai kerangka epistemologis dan etis dalam membangun sistem keuangan yang transparan, inklusif, aman, dan berkeadilan.

SIMPULAN

Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis menyediakan basis metodologis yang kokoh, dinamis, dan solutif dalam menganalisis berbagai isu kontemporer di bidang keuangan Islam. Melalui pendekatan *Asbab al-Nuzul*, *Asbab al-Wurud*, kaidah fiqih, serta *Maqasid al-Shariah*, teks-teks Al-Qur'an dan Hadis dapat dipahami secara kontekstual dan fleksibel untuk merespons kompleksitas instrumen keuangan digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip fundamental syariat. Penelitian ini menunjukkan bahwa metodologi tersebut berperan penting dalam mengidentifikasi prinsip hukum, memahami konteks munculnya ketentuan syariah, serta merumuskan solusi terhadap perkembangan transaksi digital, fintech, dan aset kripto. Oleh karena itu, pengembangan industri keuangan syariah modern perlu menempatkan ilmu Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan analisis agar inovasi teknologi tetap sejalan dengan *shariah compliance*. Regulator, akademisi, dan praktisi perlu memperkuat kajian interdisipliner guna menghasilkan kebijakan dan inovasi keuangan yang adaptif, berkeadilan, transparan, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

REFERENSI

Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2020). Hadis-Hadis Tentang Riba dan Implementasinya dalam Sistem Perbankan. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, *4*(2), 339–356.

Ahmad, N., Hanapi, M. S., & Yasin, Y. F. (2025). *Maqasid Shariah and Islamic Fintech Research: Trends, Topics and Collaborations. JURNAL ILMIAH PEURADEUN The Indonesian Journal of the Social Sciences, 13 (3)*.

Akram Laldin, M., & Furqani, H. (2013). Developing Islamic finance in the framework of maqasid al-Shari'ah: Understanding the ends (maqasid) and the means (wasa'il). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *6*(4), 278–289.

Candrawati, I., & Hambali, H. M. R. (2024). Implementasi maqashid syariah dalam fintech syariah. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(2), 87–92.

Chapra, M. U. (2001). *Masa depan ilmu ekonomi: sebuah tinjauan Islam*. Gema Insani.

Erman, N., & Winario, M. (2024). Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kemampuan Organisasi dalam Mengatasi Krisis Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(1), 11022–11034.

Jafar, A. R. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Inklusi Keuangan Digital: Analisis Maqashid Al-Shariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *14*(3), 340–349.

Kamali, M. H. (2003). Principles of Islamic Jurisprudence (Part 2). *The Islamic Texts Society*.

Putri, R. D., & Winario, M. (2025). Pemahaman Hukum Islam tentang Riba dalam Praktik Jual Beli: Studi Kasus Pedagang Pasar Tradisional. *Journal of Legal Sustainability*, *2*(1), 1–6.

Ridwan, M. S., Winario, M., & Kamalin, M. (2025). Hukum Islam terhadap Transaksi Digital: Studi tentang Jual Beli Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Journal of Legal Sustainability*, *2*(2), 31–38.

Rohayana, A. D., & Rohman, T. (2025). *Ushul Fiqh Dan Qawa'id Fiqhiyah: Kerangka Dasar Epistemologi Hukum Islam*. Penerbit NEM.

Widjaja, G. (2024). Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, *5*(1), 23–36.

Winario, M., Reza, S., Priyatno, A. M., & Putri, E. S. E. (2025). Edukasi Dhuafa Mart Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Lokal Di Air Tiris. *Journal of Community Sustainability*, *2*(1), 13–20.

Yulis, S. (2025). Metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis isu hukum kontemporer. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(9), 808–818.

Zakir, M., Rahmawati, R., Winario, M., Khairi, R., Efendi, H., & Amelia, N. (2026). Penguatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Santri Di Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PPMTI) Kabupaten Kampar. *Journal of Community Sustainability*, *3*(2), 21–27.